



PUTUSAN

NOMOR : 333 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **BADIA SIANTURI**, beralamat di Jl. Pakpak No. 63 Kel. Sidikalang Kota, Kec. Sidikalang, Kab. Dairi, Propinsi Sumatera Utara, semula **PENGGUGAT I / TERGUGAT INTERVENSI I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I**;-----

2. **ULI BR. OMPUSUNGGU**, Isteri Alm. Pantun Sianturi, beralamat di Perumahan Griya Asri II Blok H 7 No. 20 Tambun Bekasi, Propinsi Jawa Barat, semula **PENGGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II**;-----

3. **ULI BR. MANURUNG**, Isteri Alm. Johan Sianturi, beralamat di Jl. Durian No. 116, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, semula **PENGGUGAT III / TERGUGAT INTERVENSI III**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING III**;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Edison R. Sihotang, SH dan Martua Saragih, SH, masing-masing Advokat, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Baru - Laubengkeleweng No. 61, Kel. Pasar Merah Barat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2008 ;-----



----- LAWAN :

----- LAWAN : -----

1. TUMPAL SIANTURI, beralamat di Jl. Raya Sirkuit Sentul RT. 01/06 Dusun Leuwintung Citerup Bogor, semula **TERGUGAT I / TERGUGAT INTERVENSI IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Batahi Simanjuntak, SH, Martin O. Simanjuntak, SH, dan Imbon Manik, SH, masing-masing Advokat, berkantor di Jl. Ade Irma Suryani No. 8 F, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2009 ;-----

2. NG. NGIN F, beralamat di Jl. Mataram II No. 39, Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, semula **TERGUGAT II / TERGUGAT INTERVENSI V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

DAN :

ELISA, perempuan, 52 tahun, beralamat di Jl. Mataram II No. 29 Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, semula **PENGGUGAT INTERVENSI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING INTERVENSI** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Tumpal Sinaga, SH dan Marolop Sinaga, SH, masing-masing Advokat, berkantor di Jl. Kartini Bawah No. 01 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2009 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut



yang

yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Juni 2009 No. 53/Pdt.G/2008/PN-Pms, yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat-Penggugat / Tergugat-Tergugat Intervensi I, II, III;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I / Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :-----

1. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat / Tergugat-Tergugat Intervensi I, II, III untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat-Penggugat / Tergugat-Tergugat Intervensi I, II, III untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 588.000,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;-----

DALAM INTERVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik atas objek perkara yang harus dilindungi Undang-Undang ;-----
3. Menyatakan sebagai hukum jual beli atas objek perkara dengan Akta Jual Beli Nomor: 147/Ks.Barat/2000, tanggal 3 November 2000 dihadapan PPAT di Pematang Siantar dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 266 atas nama Elisa yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar adalah sah secara hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa objek perkara baik tanah dan bangunan rumah toko / ruko yang terletak di Jl. Bandung No. 41, Kel. Dwikora, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 266 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar adalah hak milik Penggugat

Intervensi ;-----

5. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;-----

6. Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk selain dan

selebihnya

selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 53/Pdt.G/2008/PN-Pms, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat II / Tergugat Intervensi V / Terbanding II melalui Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kantor Walikota Pematang Siantar pada tanggal 25 Agustus 2009 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III pada tanggal 08 Oktober 2009 ;-----

---- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 19/Pdt.G/BD/2009/PN-Pms yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2009, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Tergugat Intervensi IV / Terbanding I pada tanggal 19 Oktober 2009, kepada Tergugat II / Tergugat Intervensi V / Terbanding II melalui Lurah Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Oktober 2009 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat Intervensi / Terbanding Intervensi pada tanggal 05 November 2009 ;---

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III tanggal 30 Oktober 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Oktober 2009, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Terbanding Intervensi pada tanggal 05 November 2009, kepada Tergugat II / Tergugat Intervensi V / Terbanding II melalui Lurah Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar pada tanggal 07 November 2009 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Tergugat Intervensi IV / Terbanding I pada tanggal 17 November 2009 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat

Intervensi /

Intervensi / Terbanding Intervensi pada tanggal 25 Februari 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Maret 2010, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III pada tanggal 16 Maret 2009 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat II / Tergugat Intervensi V / Terbanding II pada tanggal 15 November 2009, kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Tergugat Intervensi IV / Terbanding I pada tanggal 27 November 2009, kepada Kuasa Hukum Penggugat Intervensi / Terbanding Intervensi pada tanggal 2009 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III pada tanggal 11 Januari 2010, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 53/Pdt.G/2008/PN-Pms, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pembanding I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Juni 2009 No. 53/Pdt.G/2008/PN-Pms, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pemanding I, II dan III, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan

masing-masing

masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Juni 2009 No. 53/Pdt.G/2008/PN-Pms dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pemanding I, II dan III berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pemanding I, II dan III tersebut ;----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 15 Juni 2009 No. 53/Pdt.G/ 2008/PN-Pms, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat I, II dan III / Tergugat Intervensi I, II dan III / Pemanding I, II dan III untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R A B U**, tanggal **23 November 2011** oleh Kami : **FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal

Oktober

14 Oktober 2011 Nomor : 333/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. FATHURRAHMAN, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
. Leges	Rp	3.000,-
. Pemberkasan	Rp	136.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)